PERNIKAHAN ULANG SETELAH KAWIN HAMIL DI NAGARI MATUA MUDIAK KECAMATAN MATUR (PERSEPSI KEPALA KUA DAN MASYARAKAT)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah)



OLEH

WAHYUNI ISHLAH ALFIYA

NIM: 1114.042

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AHWAL AL SYAKHSHIYYAH) FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BUKITTINGGI

TAHUN 2018 M / 1439 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **WAHYUNI ISHLAH ALFIYA, NIM. 1114.042** dengan judul **PERNIKAHAN ULANG SETELAH KAWIN HAMIL DI NAGARI MATUA MUDIAK KECAMATAN MATUR (PERSEPSI KEPALA KUA DAN MASYARAKAT)** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasah.*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juli 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. SAIFUL AMIN, M.Ag	**H. ANDRIYALDI, MA**
NIP. 196508101992031003	**NIP. 197507092009011005**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"PERNIKAHAN ULANG SETELAH KAWIN HAMIL DI NAGARI MATUA MUDIAK KECAMATAN MATUR (PERSEPSI KEPALA KUA DAN MASYARAKAT)"** yang disusun oleh **Wahyuni Ishlah Alfiya, NIM. 1114.042,** telah diuji dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, hari kamis, tanggal 23 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, Agustus 2018

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Fajrul Wadi, S. Ag, M.Hum	**H.Andriyaldi, MA**
NIP. 197405251998031006	**NIP. 197507092009011005**

Anggota

Fajrul Wadi, S. Ag, M.Hum	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 197405251998031006	**NIP. 197704202006041002**
Dr. Saiful Amin, M.Ag	**H.Andriyaldi, MA**
NIP. 196508101992031003	**NIP. 197507092009011005**

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

SURAT PERNYATAAN

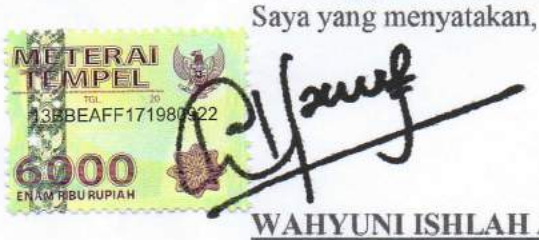
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: WAHYUNI ISHLAH ALFIYA
NIM	: 1114.042
Tempat/ Tanggal Lahir	: Kuok III Koto, 13 juni 1996
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
Judul Skripsi	: Pernikahan Ulang Setelah Kawin Hamil di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur (Persepsi Kepala KUA dan Masyarakat)

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas adalah benar karya ilmiah penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 14 September 2018
Saya yang menyatakan,



WAHYUNI ISHLAH ALFIYA
1114.042

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " PERNIKAHAN ULANG SETELAH KAWIN HAMIL DI NAGARI MATUA MUDIAK KECAMATAN MATUR (PERSEPSI KEPALA KUA DAN MASYARAKAT)", maksudnya adalah bagaimana pendapat kepala KUA dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan ulang setelah kawin hamil tersebut.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari kenyataan di lapangan banyak terjadi pernikahan ulang setelah kawin hamil di nagari Matua Mudiak kecamatan Matur. Berdasarkan permasalahan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh bagaimana persepsi kepala KUA dalam menerima ajuan pernikahan ulang dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan ulang yang dilakukan.

Jenis penulisan penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan wawancara maupun dengan jalan observasi dari penulis sendiri. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan wawancara, dokumentasi serta observasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sementara informan yang menjadi sumber data pada tulisan ini adalah kepala KUA kecamatan Matur, pelaku pernikahan ulang di nagari Matua Mudiak kecamatan Matur dan wali yang menikahkan.

Hasil penelitian ini adalah kepala KUA membolehkan pernikahan ulang setelah kawin hamil karena berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan sah apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan masing-masing. Kemudian menurut masyarakat, pasangan yang kawin hamil secara sirri diharuskan melakukan pernikahan ulang disebabkan karena faktor ketidaknyamanan pasangan suami isteri tersebut dari segi legalitas hukum positif Islam. Artinya pernikahan yang pertama dianggap tidak sempurna, dan pernikahan ulang bertujuan untuk melegalkan pernikahan mereka yang tidak mempunyai buku nikah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dengan rahmat Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "**Pernikahan Ulang Setelah Kawin Hamil Di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur (Persepsi Kepala Kua Dan Masyarakat)**". Kemudian shalawat beserta salam penulis kirimkan kepada nabi Muhammad saw yang telah membawa umat manusia untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar serta meninggalkan dua pedoman hidup yakni al-quran dan sunnah untuk menuju jalan yang diridhai Allah swt.

Rasa terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda **Zulkarnaini** dan Ibunda **Arlinis,** yang sangat besar peranannya dalam mewujudkan cita-cita penulis, karena berkat do'a dan semangat yang tulus dari orangtua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt melimpahkan pahala berlipat ganda bagi kedua orangtua penulis. Hal yang sama juga penulis sampaikan kepada kakak-kakak penulis **Nora, Feri Halim, Fitria Lise,S.Pdi, Riko Saputra, Aldi, SHI, Rio Efendi, M. Arif, Khairul Fajri Amd, Lili Surianti** dan **Rika Rahim** yang senantiasa mendukung langkah penulis berupa bantuan moril dan materil serta do'a yang tak kunjung padam selama ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** dan Bapak/Ibu Pembantu Rektor, Bapak **Dr. Arsal, M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Syari'ah serta Bapak **Dr. Nofiardi, M.Ag** sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Saiful Amin, M.Ag** dan Bapak **H. Andriyaldi, M.A** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak **Dr. Nofiardi, M.Ag** selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN bukittinggi.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/wati IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
5. Pimpinan serta Bapak dan Ibu karyawan/wati perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.
6. Teman-teman yang seperjuangan dengan penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi yakni jurusan Hukum Keluarga Islam, khususnya HKI-B angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kemudian kepada masyarakat nagari Matua Mudiak kecamatan Matur yang telah membantu penulis dalam memberikan data serta informasi yang penulis butuhkan di lapangan.

Atas segala bantuan yang telah diberikan penulis ucapkan terima kasih. Hanya kepada Allah swt penulis memohon semoga dilimpahkan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Selanjutnya penulis berharap kepada-Nya agar skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah, *Amiin ya Rabb al-'alamiin.*

Bukittinggi, Agustus 2018

Penulis

WAHYUNI ISHLAH ALFIYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**

PENGESAHAN TIM PENGUJI **ii**

SURAT PERNYATAAN **iii**

ABSTRAK **iv**

KATA PENGANTAR **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Penjelasan Judul 8
E. Metode Penelitian 9
F. Sistematika Penulisan 11
G. Tinjauan Kepustakaan 12

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. TEORI PERSEPSI

1. Pengertian Persepsi 15
2. Proses Persepsi 17
3. Bentuk-Bentuk Persepsi 17
4. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 18

B. KONSEP PERNIKAHAN ISLAM

1. Pengertian Pernikahan 22
2. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan 26
3. Anjuran Pernikahan Dan Larangan Zina 36
4. Prinsip Pernikahan 41
5. Pernikahan Wanita Hamil 47

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Matua Mudiak 54
B. Pernikahan Ulang Di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur 59
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Ulang Setelah Kawin Hamil 62
D. Persepsi Kepala Kua Terhadap Pernikahan Ulang Setelah Kawin Hamil 70
E. Analisa Penulis 71

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 79
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril sebagai rahmat, petunjuk serta mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang mengatur hubungan manusia dengan khalik-Nya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitar.

Dengan adanya hubungan yang terjadi antara manusia karena manusia tidak terlepas dari keperluan hidup bersama, dan hidup bersama itu merupakan suatu keharusan bagi setiap individu yang tidak dapat dielakkan. Dengan demikian perlu ada aturan yang mengatur hubungan mereka, sehingga terjadi ketentraman hidup serta keamanan ditengah-tengah mereka, baik yang menyangkut masalah ibadah, *mu'amalah, munakahat*, dan lain sebagainya.

Di antara aturan-aturan tersebut adalah yang menyangkut dengan persoalan *munakahat* (pernikahan). Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaanNya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan suatu jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Sebagaimana firman Allah surat Adz-Dzariat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".*[1]

[1] Al- Qur'an surat Az-zhariyat ayat 49

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berati kumpul. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai perkawinan. Perkawinan berasal dari kata "kawin " yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis , melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[2]

Menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[3]

Menurut Wahbah al-Zuhaily perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al- istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.[4] Pernikahan dibolehkan selama wanita yang akan dinikahi bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi disebabkan pertalian nasab, hubungan sesusuan dan karena hubungan kerabat semenda.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 BAB 1 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk

[2] Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 38

[3] Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 10

[4] Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 38

memperoleh kebahagiaan untuk selamanya. Untuk mewujudkan kebahagiaan itu seorang harus matang jiwa dan raganya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 dinyatakan bahwa "Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mistsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[5]

Ditegaskan pula dengan fiman Allah surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia bahwasanya seorang yang akan menikah harus memenuhi syarat- syarat pernikahan yang tercantum dalam Undang-undang.

Adapun rukun dan syarat pernikahan dalam fiqih adalah sebagai berikut:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 a. Beragama Islam
 b. Laki-laki
 c. Jelas orangnya
 d. Dapat memberikan persetujuan
 e. Tidak terdapat halngan perkawinan
2. Calon istri
 a. Beragama Islam

[5] *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 196

b. Perempuan

c. Jelas orangnya

d. Dapat memberikan persetujuan

e. Tidak terdapat halangan perkawinan

f. Merdeka atas kemauan sendiri,dalam pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita.[6]

3. Wali nikah

4. Saksi nikah

5. Ijab Kabul

Berbeda dengan perspektif fiqih, UU No.1 Tahun/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan, hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan terdapat dalam BAB II pasal 6 yang menyatakan:

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat(2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia tau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga.[7]

KHI ketika membahas rukun syarat perkawinan mengikuti sitematika fiqih yang dimuat dalam pasal 14:

"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul".[8]

[6] Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 264

[7] Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indoneia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 67

[8] K*ompilasi Hukum Islam*

Seiring dengan perkembangan zaman remaja banyak yang terbawa arus modernisasi seperti maraknya pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman agama. Pergaulan bebas yang menimpa para remaja mengakibatkan kehamilan di luar nikah akibat perzinaan yang mereka lakukan. Ketika kehamilan terjadi bukan hanya pasangan kekasih yang merasa malu, orang tua mereka pun akan merasakan hal yang sama, sehingga untuk menghilangkan dan menyelesaikan permasalahan tersebut orang tua menikahkan anak yang telah hamil tersebut dengan lelaki yang telah menghamilinya atau dengan lelaki yang bukan menghamili.

Jumhur ulama membolehkan praktik nikah hamil, namun mereka berbeda pendapat mengenai dengan siapa mereka menikah dalam keadaan hamil. Imam Malik dan Hanbali berpendapat bahwa wanita hamil hanya boleh menikah dengan lelaki yang menghamilinya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Hanafi memiliki pendapat wanita hamil dibolehkan menikah dengan orang yang menghamilinya dan juga dengan yang bukan menghamilinya.[9]

Dalam KHI BAB VIII telah diatur tentang kawin hamil pada pasal 53 yang menyatakan:

1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[10]

[9] Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis (*Jakarta: KENCANA, 2013*)*,h. 50

[10] Kompilasi Hukum Islam

Apabila seorang wanita hamil telah dinikahkan pada saat kehamilannya maka perkawinannya tidak perlu diulang kembali. Berdasarkan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya nagari Matua Mudiak kecamatan Matur bahwa masyarakat dalam menghadapi permasalahan terkait wanita hamil mereka biasanya menikahkan wanita hamil tersebut dengan orang yang menghamili ataupun bukan yang menghamilinya melalui pernikahan siri yang tidak ada kekuatan hukumnya. Setelah perempuan tersebut melahirkan orang tua biasanya menikahkan ulang anak perempuannya ke KUA.

Pernikahan ulang ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa jika mengawini wanita hamil itu tidak boleh, akhirnya mereka melakukan nikah ulang setelah anak mereka lahir dan seolah-olah agar nasabnya itu bisa ke bapaknya. Adapun menurut kalangan para ulama ada yang berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan pada saat si wanita dalam keadaan hamil, harus melakukan akad nikah kembali pasca kelahiran sang anak disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka akan hukumnya nikah ulang tesebut serta dampaknya, alhasil mereka melakukan nikah ulang karena apa kata orang-orang sekitar dan juga termasuk apa kata orang tua pelaku.

Apabila pernikahan yang dilakukan pada saat kehamilan sah kenapa masyarakat nagari Matur Mudiak kecamatan Matur sering kali menikahkan ulang anaknya pasca melahirkan, dan bagaimana persepsi kepala KUA dalam menerima pernikahan ulang tersebut padahal sudah dijelaskan dalam KHI pada pasal 53 ayat (3) bahwa perkawinan saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang

setelah anak yang dikandung lahir kemudian pada saat sekarang sudah ada istbat nikah bagi pasangan yang sudah terlanjur nikah siri.

Berangkat dari realita di atas maka penulis tertarik membahasnya lebih jauh lagi dalam sebuah proposal dengan judul " **Pernikahan Ulang Setelah Kawin Hamil di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur (Persepsi Kepala KUA dan Masyarakat)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana persepsi kepala KUA (Kantor Urusan Agama) terhadap pernikahan ulang pasangan yang sudah kawin hamil?.
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan ulang setelah kawin hamil?.

C. Tujuan Penulisan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan dari penulisan ialah:

a. Untuk mengetahui persepsi kepala KUA terhadap pernikahan ulang setelah kawin hamil.

b. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang pernikahan ulang setelah kawin hamil.

2. Kegunaan penulisan

a. Kegunaan Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat supaya bisa meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Fakultas Syari'ah program studi Ahwal Al Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam).

b. Kegunaan Teoritis

Sebagai salah satu bentuk sumbangan pemikiran kepada masyarakat, insan akademis, dan lain-lain, khususnya di bidang syari'ah. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang persepsi KUA dalam menerima ajuan pernikahan ulang dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan saat kehamilan.

D. Penjelasan Judul

Persepsi	:	Pemahaman, penerimaan, tanggapan[11]
KUA	:	Kantor Urusan Agama
Pandangan	:	Amatan, pantauan, ideologi, ajaran[12]
Masyarakat	:	Sejumlah manusia dalam arti yang seluas-seluasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.[13] Asosiasi, bangsa, kekerabatan, kelompok, komunitas[14]
Pernikahan	:	Akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

[11]*Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2009), h.440
[12]*Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, ,,,, h.417
[13] *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Katalog dalam Terbitan, 2011), h.305
[14]*Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, ,,,, h.376

Kawin Hamil : Akad yang dilaksanakan ketika seorang perempuan sedang hamil, kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah.[15]Lazim akad nikah secara sirri.

Ulang : Lakukan lagi[16]

Jadi yang dimaksud Pernikahan Ulang Setelah Kawin Hamil di nagari Matua Mudiak kecamatan Matur (Persepsi Kepala KUA dan Masyarakat) adalah pernikahan untuk kedua kalinya dengan orang yang sama setelah anak yang dikandung lahir. Bagaimana tanggapan kepala Kantor Urusan Agama terhadap pernikahan ulang dan alasan masyarakat melakukan pernikahan ulang tersebut.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penulisan penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengunakan wawancara atau hasil observasi dari penulis sendiri.

b. Sumber data

Karena objek kajian ini adalah studi lapangan (field research), maka penulis berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah. Adapun informan yang menjadi sumber data pada tulisan ini adalah tentunya kepala KUA. Selain itu penulis juga ingin mendapatkan informasi dari masyarakat nagari Matua Mudiak kec.Matur. Yang dalam hal ini penulis akan

[15] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakaht*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 124
[16] *Kamus Bahasa Indonesia*,..., h. 588

mendapatkan data itu dari KUA kecamatan Matur, masyarakat, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan ini.

c. Teknik Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti. Penulis mengumpulkan data dengan memperhatikan dan mengamati permasalah langsung kelapangan.
2. Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa lembaran, tulisan-tulisan, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian
3. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan anara dua orang atau lebih, bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi secara langsung.

Adapun bentuk pertanyaan yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terbuka yang memberikan keluasan bagi responden untuk memeberikan jawaban dengan bebas. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai kepala KUA kecamatan Matur dan pelaku pernikahan ulang di nagari Matua Mudiak, kecamatan Matur untuk mendapatkan informasi terkait.

d. Teknik Pengolahan Data

Setelah data di peroleh, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Mengumpulkan data yaitu mengumpulkan data yang dapat di ambil dari hasil wawancara.

Berikut daftar nama informan yang penulis wawancarai:

NAMA	JABATAN
Nursal, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Matur
Dina Ratna Sari	Pelaku Pernikahan Ulang
Sari Husniati	Pelaku Pernikahan Ulang
Rozi Kumala	Pelaku Pernikahan Ulang
Revi Novita	Pelaku Pernikahan Ulang
Reni Syaffitri	Pelaku Pernikahan Ulang
Mahmud	Wali
Saharrudin	Wali
Sulaiman Marajo	Wali
Kahariman	Wali

e. Teknik Analisa Data

Dalam penyajian data, penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif, yaitu pengumpulan data dengan melukiskannya sebagimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau analisis dari penulis.[17]

f. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah penelitian yang akan penulis teliti adalah nagari Matua Mudiak, kecamatan Matur.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya proposal ini, maka penulis membuat outline penulisannya sebagai berikut:

[17] Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm.60

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berkorelasi.

Bab Pertama, yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah,rumusan dan batasan masalah, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, yaitu berisi landasan teoritis yang terdiri dari pengertian persepsi, pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, anjuran pernikahan dan larangan zina, prinsip-prinsip dalam pernikahan, dan pernikahan wanita hamil.

Bab Ketiga, yaitu menguraikan monografi nagari Matua Mudiak kecamatan Matur, persepsi kepala KUA dalam menerima ajuan pernikahan ulang setelah kawin hamil, pandangan masyarakat terhadap kawin hamil, dan analisa penulis.

Bab Keempat, yang merupakan bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

G. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian sebelumnya, ada beberapa peneliti yang sudah membahas masalah terkait dengan kawin hamil diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Waty (skripsi tahun 1997) yang berjudul : "*Mengawini Wanita Hamil Dan Hubungannya Dengan Anak Sah Menurut Hukum Islam*". Penelitiannya yaitu tentang status anak yang lahir dari perkawinan yang didahului dngan kehamilan. Hasil penelitiannya adalah bahwa bila anak yang

lahir itu, enam bulan dari waktu akad maka status anaknya dinasabkan kepada ibunya dan bila kurang dari enam bulan atau lebih tetapi laki- laki tersebut mengakui anaknya dan tidak mengingkarinya maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya.

Penelitian yang dilakukan Ahmad Nizami (skripsi tahun 2006) yang berjudul "*Keengganan Qadi Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Di Jorong Labuang Nagari Canduang Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Ditinjau Dari Hukum Islam*". Hasil penelitiannya yaitu tentang adanya suatu kebijakan yang ada di Jorong Labuang, dimana Qadi setempat tidak membenarkan menikahkan wanita hamil akibat zina, padahal dalam Islam tidak ditemukan nash yang tegas melarang menikahkan wanita hamil, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Tidak ada larangan untuk menikahkan wanita hamil tersebut. Setelah melakukan penelitian terdapat beberapa pertimbangan bagi Qadi dalam mengambil kebijakan untuk tidak menikahkan wanita hamil. Diantaranya untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan dan menjaga kesucian keturunan.

Penelitian yang dilakukan Dewi Kusuma Yanti (skripsi tahun 2011) yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Tentang Kawin Hamil Studi Kasus Di Jorong Sungai Puar Kenagarian Sungai Puar Kecamatan Palembayan*". Penelitian ini mengenai pandangan masyarakat tentang kawin hamil yang dalam hal ini masyarakat Sungai Puar belum memahami tentang pemahaman kawin hamil. Adapun faktor yang melatar belakangi pelaku kawin hamil adalah kurangnya pengawasan dari orang tua.

Penelitian selanjutnya terkait kawin hamil dilakukan oleh Azwardi (skripsi tahun 2013) yang berjudul "*Faktor Meningkatnya Kawin Hamil Di Jorong Tambang Kanagarian* Suriyan *Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok*". Kesimpulan dari

penelitian ini adalah faktor- faktor yang menyebabkan meningkatnya kawin hamil diantaranya : pergaulan bebas, kurangnya didikan/ kontrol orang tua, lemahnya keimanan pelaku zina, terpengaruhnya budaya barat/ lingkungan yang tidak baik dan lemahnya penerapan sanksi pelaku zina.

Dari beberapa penelitian diatas terkait dengan perkawinan wanita hamil penulis belum melihat adanya penelitian yang terkait dengan pernikahan ulang setelah kawin hamil. Untuk itu, pembahasan ini akan penulis lakukan dalam penelitian lebih fokus pada " *Pernikahan Ulang Setelah Kawin Hamil di nagari Matur Mudiak kecamatan Matur (Persepsi Kepala KUA dan Masyarakat)"*.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*perception"* yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspon melalui panca indra, daya ingat dan daya jiwa.[1] Tanggapan dapat diartikan kesan-kesan yang timbul pada seseorang setelah melakukan penghayatan.[2]

Persepsi menurut bahasa adalah tanggapan atau kesan-kesan yang ditimbulkan oleh seseorang setelah melakukan pengamatan dan pengertian seesorang tentang situasi sekarang dalam artian pengalaman-pengalaman yang telah lalu, karen manusia selalu belajar dari pengalaman, maka lambat laun pola pengamatan yang menetap dalam diri masing-masing.

Persepsi menurut Slameto adalah proses menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya, hubungan ini dilakukan dengan alat inderanya yaitu pendengaran, penglihatan, peraba, perasa dan pencium.[3] Sedangkan menurut Jalaludin Rahmat persepsi adalah pengalaman terhadap objek,

[1] Rosleny Marliany, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1987, hal 187
[2]Hadi Suparto, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal 46
[3]Salmeto, *Belajar dan Faktor yang mempengaruhi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hal 102

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.[4]

Persepsi dalam arti luas adalah pengamatan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan seseuatu. Sedangkan pengertian secara sempit persepsi adalah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu.

Jadi persepsi dapat dikatakan proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan redaksi kepada rangsangan panca indera atau data.

Dalam perspektif ilmu komunikasi penafsiran *(interprestasi)* adalah inti persepsi yang identik penyendian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi hal ini tampak jelas pada pengrtian persepsi yaitu sebagai cara organisasi memberi makna dan dapat juga dikatakan bahwa persepsi adalah proses penafsiran informasi indrawi.[5]

Dari beberapa definisi persepsi diatas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses yang berkaitan dengan masuknya segala pesan atau informasi terhadap satu objek kedalam otak manusia melalui panca indera sehingga pesan dan informasi ini mempunyai makna, proses informasi atau gambaran dari pengamatan yang didasarkan pada pengalaman masa lampau yaitu

[4]Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya,2000), hal 51
[5]Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), cet.ke-1, hal 446

menyimpulkan hubungan-hubungan yang bersifat tersembunyi apabila tanggapan itu masih di bawah sadar seseorang.

2. Proses Persepsi

Dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama yaitu:

a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh panca indera terhadap rangsangan dari luar intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
b. Intensitas adalah proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang interpretasi banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan.
c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai redaksi.[6]

Oleh karena itu proses penginderaan tidak bisa lepas dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung tiap saat, pada saat individu menerima stimulus melalui alat indera yaitu mata, telinga, hidung, lidah dan kulit yang digunakan untu menerima stimulus dari luar individu.

3. Bentuk-Bentuk Persepsi

Persepsi itu dapat dibedakan berdasarkan objeknya yaitu persepsi yang objeknya non manusia disebut dengan persepsi objek. Perbedaan antara persepsi objek dengan persepsi interpersonal adalah:[7]

[6] Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2013), cet. Ke-5, hal 47

a. Pada persepsi objek stimulasi (pesan dan informasi) ditangkap oleh indera manusia berbeda-beda fisik, sedangkan persepsi interpersonal stimulasi sampai melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan oleh pihak ketiga.
b. Persepsi objek hanya ditanggapi pada saat luarnya, sedangkan pada persepsi interpersonal manusia bisa memahami apa yang tidak tampak pada saat indera manusia atau diteliti sifat-sifatnya.
c. Persepsi objek tidak mempunyai hubungan reaksi sedangkan pada persepsi interpersonal bisa memberi reaksi hubungan emosional.
d. Pada persepsi objek relatif tetap, tetapi pada persepsi interpersonal persepsi cenderung berubah.

Jadi persepsi yang dilakukan pada objeknya manusia bersifat relatif dan terasa sulit karena pada dasarnya pandangan individu berbeda-beda dengan individu lainnya.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi yang dimiliki seseorang bukan muncul dengan sendirinya melainkan dipengaruhi bebarapa faktor, sebagaimana diketahui bahwa persepsi itu merupakan proses pemberian makna terhadap stimulus ynag diterima. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

[7]Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*,..., hal 81

a. Faktor fungsional

Faktor fungsional dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan (suasana hati). Pelayanan dan pengalaman dan masa lalu seseorang individu pada dasarnya, persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimulus, tergantung pada karakteristik orang yang memberikan terhadap stimulus itu sendiri.[8] Kondisi seseorang juga mempengaruhi persepsinya terhadap sesuatu, contoh:

1. Suasana mental. Sekelompok anak-anak disuruh menceritakan gambar-gambar seorang laki-laki sebelum da sesudah bermain :perang-perangan". Sesudah perang anak-anak cenderung lebih banyak kekejaman orang pada wajah orang dalam gambar itu.
2. Suasana emosi. Emosi mempengaruhi seseorang dalam menerima dan megolah informasi pada suatu asaat, karena sebagian energi dan perhatian adalah emosinya.
3. Pengaruh kebudayaan pada persepsi sudah merupakan tersendiri dalam psikologi antar budaya dan komunikasi antar budaya. Misalnya budaya Indonesia, bila kita melihat orang sukses kita cenderung menanggapinya sebagai otang yang memiliki karakteristik baik. Sebaliknya kepada orang yang gagal kita melimpahkan segala dosa.

[8]Alex Sobur, *Psikologi Umum*,cet.ke-1...hal 460-461

4. Pengaruh pengalaman terhadap persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat prosese belajar formal. Pengalaman juga bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah kita hadapi.
5. Pengaruh kebutuhan terhadap persepsi. Seseorang akan cebderung mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhannya saat itu. Contoh, seseorang akan lebih peka mencium bau makanan ketika lapar daripada orang lain yang baru saja makan.

b. Faktor struktural

Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Menurut Gestalt yang kemudiam dikenal dengan teori Gesalt berpendapat bahwa bila kita mempersepsi sesuatu kita mempersepsinya secara keseluruhan. Maksudnya jika kita ingin memahami suatu peristiwa,kita tidak meneliti faktor-faktor secara terpisah, kita harus memandangnya secara keseluruhan. Untuk memahami seseorang kita harus melihat perilakunya tetapi kita juga harus melihat mengapa ia berperilaku seperti itu.

c. Faktor situasional

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia adalah faktor situasional. Menurut pendekatan ini perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi, faktor-faktor situasional ini berupa:[9]

1. Faktor ekologis, misalnya kondisi alam atau iklim

[9]Alex Sobur, *Psikologi Umum*, cet.ke-1...hal 462

2. Faktor kecenderungan atau arsitektural, misalnya penataan ruang
3. Faktor temporal, misalnya keadaan emosi
4. Suasana perilaku, misalnya cara berpakaian dan cara berbicara
5. Teknologi
6. Faktor sosial, mencakup sistem peran, sturktur sosial dan karakteristik sosial individu
7. Lingkungan psikososial yaitu persepsi seseorang terhadap lingkungannya.
8. Stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku

Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa non verbal yaitu petunjuk dari wajah, petunjuk praksemik, petunjuk kinestik dan petunjuk para linguistik.[10]

d. Faktor personal

Faktor personal adalah faktor individu yang mempengaruhi persepsi bukan terjadi pada proses persepsi itu sendiri yang terjadi pada pengalaman motivasi dan kepribadian. Pengalaman akan membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan persepsi, faktor yang mempengaruhi stumulus yang akan diperoleh adalah motivasi, orang yang bermasalah cenderung ingin diselesaikan. Kemudian kepribadian adalah ragam pola tingkah laku dan pikiran yang memiliki pola tetap yang dapat dibedakan dari orang lain, merupakan karakteristik seorang individu yang memiliki kepribadian yang

[10] https://dosenpsikologi.com/faktor-situasional-dalam-psikologi-komunikasi/amp.diakses pada tanggal 12 Juli 2018 pada jam 19.43 wib

suka melempar perasaan bermasalahnya kepada orang lain atau disebut juga dengan proyeksi.[11]

Pengalaman terjadi melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi oleh seesorang, pengalaman itu didapatkan saja melalui proses belajar formal akan tetapi juga melalui kepekaan seesorang menterjemahkan dan mengunkapkan peristiwa yang dialaminya.[12]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi itu dapat dikelompokkan yaitu faktor perhatian, fungsional seperti mental, suasana emosional, pengalaman motivasi, kepribadian dan latar belakang budaya dan faktros struktural yang dapat diperoleh berdasarkan kedekatan atau persamaan dan situasi dalam persepsi suatu objek.

B. Konsep Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.[13]

Firman Allah surat Ar-rum ayat 21:

[11] Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*,cet.ke-5... hal 300
[12] Jalaudin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*,...hal 52
[13] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), h. 8

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكا ح) dan zawaj (زواج). Kata *na- ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Secara arti kata nikah berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.[14]

Nikah atau jima' sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata *"al-wath"*, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh "*an-nikah*" atau *"at-tazwij",* artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli isteri dan kata *"munakahat*" diartikan saling menggauli.[15]

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشرع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمراة و حل استمتاع المراة بالرجل

Artinya: "*Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara'*

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.35

[15] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 11

untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki"[16]

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣)

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*

Pengertian perkawinan menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mendefenisikan nikah adalah akad (perjanjian) yang berkibat pada pemilikan "Seks" (*budh'u*) secara sengaja. Sudah barang tentu kepemilikan disini bukan kepemilikan yang bersifat hakiki, karena kepemilikan hakiki hanya milik Allah swt.[17]

 Pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

[16] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakaht*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 8

[17] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.89

2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "*nikah"* atau *zawaj",* yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.[18]
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.[19]
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *" nikah*" atau "*tazwij"* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami-istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dunia.[20]

Para ahli fikih berkata nikah akad yang mengandung kata *inkah* atau *tazwij*, hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan defenisi perkawinan sebagai berikut:

عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ النكاح أو التزويج أو معناهما

[18] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,..., h. 89
[19] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,..., h. 90
[20] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, ,,,, h. 17

“ Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nkah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.[21]

Dalam Undang-undang no. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “ *perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengantujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”[22]

Dengan demikian perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiiki unsur bathin/rohani.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam adalah,

“*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahn, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.

Kata *miitsaqon gholidhan* ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”*

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Kedua kata tersebut

[21] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.8
[22] *Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974*, h.1

mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya.[23] Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.[24]

Berbeda dengan syarat, ia tidak termasuk kedalam subtansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan.[25] Syarat itu ada yang yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Apabila sesuatu pekerjaan itu tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu dianggap tidak sah.

1. Rukun Perkawinan

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,…, h.59
[24] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.45
[25] Abdul Aziz M.Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 59

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَاِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.(رواه الخمسة إلا النسائى)

Artinya: "*Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya"*. [HR. Khamsah kecuali Nasai].

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: لاَ تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَ لاَ تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَاِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِى تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه و الدارقطنى)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,"Janganlah wanita menikahkan wanita dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri, karena wanita pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri"*. [HR. Ibnu Majah dan Daruquthni]

Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa: Imam Syafi'i berpendapat: Kalau seorang perempuan di suatu tempat yang tidak ada wali, ia mewalikan kepada seorang laki-laki sehingga menikahkan, hukumnya sah. Sebab yang demikian diterima oleh pengadilan dan orang yang menentukan itu bertindak sebagai hakim. Imam Nawawi meriwayatkan bahwa: Imam Mawardi berpendapat "Apabila perempuan di suatu tempat yang tidak ada

wali dan hakim, ada 3 kemungkinan: ia tidak boleh menikahkan, ia menikahkan dirinya karena darurat, menyerahkan dirinya kepada seseorang untuk menikahkan".[26]

c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن أبي بردة بن أبيه قال:قال رسول الله ﷺ: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.(رواه أحمد و الأربعة)

Artinya: "*Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallahu Anhum bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sah nikah tanpa seorang wali dan dua orang saksi"*.(HR. Ahmad dan Al-Arba'ah).[27]

d. *Sig*hat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. [28]. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti diserahkan dan disebut dalam akad perkawinan berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.[29] Dasar diwajibkannya menyerahkan mahar itu adalah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadist Nabi SAW. Dalil dalam Al-Qur'an adalah firman Allah surat an-Nisa' ayat 4 yang bunyinya :

[26] Moh. Rifa'i, Moh Zuhri, Salomo, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h.279

[27] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), h. 626

[28] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.46

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,…, h.61

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Artinya: " *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkankepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".*

Undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan, namun KHI mengatur mahar secara panjang lebar dalam pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 , yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqih mnurut jumhur ulama.

Rukun pernikahan dalam KHI dijelaskan dalam pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon suami
b. Calon isteri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab kabul[30]

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang yang ingin menjadikannya isteri. Adapun syarat-syarat kedua mempelai adalah:

1) Syarat pengantin pria:

[30]*Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), cet 1, h. 199

a) calon suami harus beragama Islam

Dalam hukum Islam laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayom maka pokok-pokok hukum itu dikembalikan pada hukum pengayom. Karena perkawinan itu didasarkan hukum Islam, maka laki-laki calon suami itu yang menjadi dasar utama syarat-syarat hukumnya.

b) terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

c) orangnya diketahui dan tertentu

d) calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri

Persyaratan ini diperlukan untuk melandasi jangan sampai perkawinan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum, kalau laki-laki itu ada hubungan mahram, maka melaksanakannya merupakan dosa dan hukumnya pun tidah sah.

e) calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu

f) tidak sedang ihram

Orang yang sedang ihram, tidak boleh melakukan perkawinan dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain, bahkan melamar juga tidak boleh.

Hukum ini didasarkan kepada larangan yang disampaikan Rasulullah SAW menurut riwayat Imam Muslim sahabat Usman bin Affan:[31]

لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب (رواه مسلم عن عثمان ابن عفان)

[31] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 53

Artinya: "*Tidak boleh kawin orang yang sedang ihram, dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar''*.(HR. Muslim).

g) tidak sedang mempunyai isteri empat.

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

a) Beragama Islam atau ahli Kitab

Wanita yang tidak muslimah selain *Kitabiyah* tidak boleh dikawin oleh lelaki muslim, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran''*.

b) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa*

Kerena perkawinan itu perjanjian antara pria dan wanita maka perlu kejelasan yang melakukan akad tersebut, demikian perlu jelas orangnya.

c) Wanita itu tentu orangnya

d) Halal bagi calon suami

e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah

f) Tidak dipaksa

g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

Sedangkan dalam KHI syarat perkawinan untuk calon mempelai yaitu sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No.1 Tahun1974.

Pasal 16

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
(3) Bagi calon mempelai yang mnederita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dalam Bab VI.[32]

b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi

[32] *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), cet 1, h. 201

Akad pernikahan mesti disaksikan oeh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.

Syarat-syarat saksi dalam pernikahan :

1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang, inilah pendapat jumhur ulama.
2) Kedua saksi itu beragama Islam
3) Kedua saksi adalah orang yang merdeka
4) Hadir dalam ijab Kabul
5) Dapat mengerti maksud akad
6) Dewasa [33]

Ketentuan saksi dalam perkawinan di atur KHI terdapat dalam pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah.
(2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.[34]

[33] Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.63

[34] *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 203

c. Syarat sah seorang wali

Untuk sahnya orang menjadi wali atau saksi dalam pernikahan, harus mempunyai syarat sebagai berikut:

1. Islam
2. Baligh
3. Sehat akalnya
4. Merdeka
5. Laki-laki[35]
6. Adil

Beberapa ketentuan orang yang akan menjadi wali:

1. Orang yang rusak akalnya karena tua tau sakit tidak boleh menjadi wali. Kewaliannya harus dipindahkan. Demkian juga menurut suatu pendapat orang yang sangat bodoh tidak boleh menjadi wali; sebab tidak mengerti kebaikan untuk dirinya sendiri apalagi kebaikan untuk orang lain, seperti anak kecil.
2. Budak tidak boleh menjadi wali, sebab tidak menguasai dirinya, dan tidak menguasai orang lain.
3. Perempuan tidak boleh menjadi wali.
4. Dalam hal wali harus orang Islam yang baik (tidak fasik).[36]

[35]Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1978), penerjemah Moh. Rifa'i, dkk, h. 279

[36]Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, *(,,,), h.* 281

3. Anjuran Pernikahan dan Larangan Zina

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah untuk melaksanakan pernikahan diantaranya sebagai berikut:

a. Surat An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".*

b. Surat Yasin ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (٣٦)

Artinya: "*Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".*

c. Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin*

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Ayat di atas memerintahkan para wali menikahkan setiap orang yang tidak mempunyai pasangan hidup yang berada dalam tanggung jawabnya, seperti anak, saudara, dan budak, baik laki-laki maupun perempuan. Janganlah karena kekurangan harta atau kemiskinan menjadikan seseorang tidak mau menikah, dan jangan pula seorang wali tidak mau menikahkan anaknya karena kemiskinan. Sebab, Allah bisa saja menjadikannya seorang yang mampu dalam bidang ekonomi setelah menikah.[37]

d. Surat An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya: "*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?".*

e. Surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya*: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

[37] Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.201

Ayat di atas menujukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar bersatunya laki-laki dan perempuan, melainkan didalamnya terdapat unsur kasih sayang, rasa tentram, dan rasa senang bahkan perkembangan manusia. Dalam pernikahan ada tuntutan hakiki yaitu kebahagiaan yang bersifat rohani, karena pada hakekatnya dengan melalui lembaga perkawinan Allah telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan jasmani dan rohani melalui pernikahan yang menimbulkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan.[38]

Secara umum tujuan syari'at Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di antara lima tujuan dasar disyariatkannya ajaran Islam adalah dalam rangka menjaga keturunan atau nasab. Agar nasab terpelihara disyariatkanlah nikah dan diharamkan perzinaan, sebab nikah dinilai sebagai salah satu cara untuk memelihara nasab.

Perbuatan zina diharamkan berdasarkan firman Allah dan hadist Rasulullah sehingga keharamannya bersifat mutlak dan tidak seorangpun yang menentangnya.

Dasar hukum keharaman zina di dalam Al-Qur'an, antara lain terdapat dalam surah An-Nur (24) ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

[38]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 31

Artinya: "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa "zina" artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadiya tidak pula *syubhat*. Orang yang melakukan kejahatan itu, baik laki-laki dan perempuan dengan pengakuannya atau kesaksian 4 orang saksi, maka menurut ayat ini dijatuhi hukuman had, yaitu didera kulit badannya 100 kali. Hukuman dera seratus kali itu hukuman terhadap laki-laki atau perempuan yang melakukan zina, sedang mereka termasuk "*ghairu muhsan*" artinya belum pernah kawin dengan perkawinan yang sah.[39]

Hadis anjuran menikah:

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ اَتَزَوَّجُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: اُصَلِّى وَ لاَ اَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: اَصُوْمُ وَ لاَ اُفْطِرُ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ: مَا بَالُ اَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَ كَذَا. لكِنّى اَصُوْمُ وَ اُفْطِرُ وَ اُصَلِّى وَ اَنَامُ وَ اَتَزَوَّجُ النّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنّى. (رواه احمد و البخارى و مسلم)

Artinya*: "Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, "Aku tidak akan kawin". Sebagian lagi berkata, "Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur". Dan sebagian lagi berkata, "Aku akan berpuasa terus-menerus". Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian ?. Padahal aku berpuasa dan*

[39] Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2011), h.532

> *berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku"*. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim].

Hadist di atas dengan jelas menyebutkan bahwa menikah itu merupakan sunnah para nabi, tidak hanya Nabi Muhammad saw tetapi juga nabi-nabi sebelumnya. Dengan demikian dapat pula ditegaskan, barang siapa menikah maka berarti dia telah mengikuti sunnah para nabi tersebut.

Dalam hadist lain juga dijelaskan:

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ٱلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ، وَ قَرَأَ قَتَادَةُ { وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً. الرعد:38} (رواه الترمذى و ابن ماجه)

Artinya*: "Dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat, "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan". (Ar-Ra'd : 38)*. [HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah].[40]

Hadist ini tidak hanya menyebutkan keutamaan menikah, tetapi juga mengandung anjuran menikah bagi para bujang. Kemudian ada hadist yang ditujukan kepada kawula muda, karena orang seusia mereka adalah orang yang paling kuat syahwatnya terhadap lawan jenis:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه الجماعة)

[40] 1001Hadist.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 1 April 2018

Artinya: "*Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)."*(HR. Muttafaq Alaih).

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kata "الباءة" dan pendapat yang disepakati adalah jima' . sehingga maksud hadist adalah, bagi yang ingin berjima' dan ia sudah mampu untuk memenuhi nafkah keluarga, hendaklah dia menikah, dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, hendaklah dia berpuasa untuk mengekang syahwat dan menurunkan produksi air mani, sebagaimana halnya tameng yang bisa menghalangi badan dari sabetan senjata tajam, sebagai bentuk pengendalian diri.[41]

4. Prinsip Pernikahan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdi kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.

 Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi saw. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama memberi batasan rukun

[41] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2012), h. 603

dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal atau fasid. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.

2. Kerelaan dan persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan dari calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis tetapi apabila calon istri janda tetap izinya itu secara tegas. Seperti sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda:

لاتنكح الأيم حتى تستأمر, و لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ أن تسكت. (متفق عليه)

Artinya: "*Jangan nikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan nikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya). Sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: Kalau ia diam".*(HR. Muttafaqun Alaih).

Berdasarkan sabda Nabi itu jelas bahwa kerelaan calon istri wajib diperhatikan oleh wali. Kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak merupakan hal yang penting, persetujuan para pihak ini meliputi juga izin wali. [42] Menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, dianggap batal.

3. Perkawinan untuk selamanya.

Tujuan pekawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Karena prinsip perkawinan dalam Islam itu untuk selamanya bukan hanya untuk satu masa tertentu saja, itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan pernikahan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.[43]

Demikian disabdakan oleh Nabi saw yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah:

[42] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 33
[43] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 36

عن المغيرة بن شعبة أنه ختب امرأة فقال له رسول الله ﷺ أنظرت إليها؟ قال: لا,قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.(رواه النسائي وابن ماجه والترمزى وحسنه).

Artinya: "*Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia meminang seorang wanita maka bersabda Nabi kepadanya: Apakah engkau melihat kepadanya? Berkata Al-Mughirah "tidak". Bersabda Nabi: "Lihatlah kepadanya, karena dengan melihat sebelumnya itu lebih layak untuk dapat menjaga perkawinan antara keduanya".*(HR. An-Nasai, Ibnu Majah dan Tirmizi).

Karena prinsip perkawinan Islam itu untuk selamanya bukan hanya untuk satu masa tertentu saja, maka Islam tidak membenarkan:

a. Akad nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu perkawinan, seperti ucapan wali: " Aku nikahkan engakau dengan anak saya Maimunah dengan mahar mushar Al-Qur'an untuk selama 3 bulan atau tahun" dan sebagainya. Demikian pula penerimaan calon suami yang mengandung batasan waktu seperti: " Aku terima nikahnya untuk saya dengan mahar tersebut dengan jangka waktu satu minggu atau satu windu".

b. Nikah *Mut'ah*

Nikah Mut'ah hukumnya haram. Nikah ini disebut juga "*Ziwaj Muaqqat*" dan "*Ziwaj Munqathi*", artinya nikah yang ditentukan untuk sesuatu waktu tertentu, atau perkawinan yang terputuskan. Adapun yang dinamakan *Mut'ah*, ialah nikah dengan maksud dalam waktu yang tertentu itu seseorang dapat bersenang-senang melepaskan keperluan syahwatnya.[44]

[44] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 40

c. Nikah *Muhallil*

Nikah *Muhallil* ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai iddahnya. Oleh suami kedua wanita itu dikumpuli dan diceraikan agar dapat dikawinkan lagi dengan suami yang pertama. Jadi dalam nikah *muhallil* itu ada unsur perencanaan dan niat bukan untuk selamanya, tetapi hanya untuk sementara dengan maksud agar setelah diceraikan oleh orang yang mengawini kedua itu dapat dikawini kembali oleh bekas suami yang pernah menceraikannya sampai tiga kali.

Hukum perkawinan itu haram dan akibatnya tidak sah, tidaklah batal wanita yang telah dicerai oleh muhallil (orang yang melangsungkan perkawinan kedua tersebut) untuk kawin dengan suami pertamnya. Landasannya ialah hadist Nabi SAW. Riwayat Ahmad dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قل: لعن الله المحلل والمحلل له (رواه أحمد بسند حسن)

Artinya: "*Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknati orang yang menghalalkan (muhallil) dan orang yang dihalalkan baginya (muhallalah)".* (HR. Ahmad).

d. Nikah *Syighar*.

Yang dimaksud dengan nikah *syighar* yaitu seorang wali menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki itu mengawinkan putrinya dengan si wali tadi tanpa bayar mahar.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kawin *syighar* itu pada pokoknya tidak diakui, karena itu hukumnya batal (tidak sah).

e. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya.

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya*: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".*

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari iseri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas isteri dalam rumah tangga, karena uami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sudah sewajarnyalah pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, di samping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cendrung banyak menggunakan fikiran daripada perasaan.[45]

5. Pernikahan Wanita Hamil

Masalah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah kawin hamil. Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Artinya: *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".*

[45] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (,,,), h.32-45

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Seorang wanita yang hamil di luar pernikahan boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya boleh juga dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.[46]

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

a. Mazhab Syafi'i berpendapat, jika dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahinya. Berdasarkan firman Allah SWT, "*dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian*." (QS. An-Nisa' : 34). Juga berdasarkan hadist riwayat Aisyah :

 لا يحر م الحلال الحرام

 "*Perkara yang haram tidak membuat haram sesuatu yang halal*"[47]

b. Mazhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad teradap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan atau tidak. Sedangkan alasan karena munculnya kehamilan, berdasarkan hadist :

[46] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (,,,), h. 124

[47] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, (Depok: Gema Insani, 2011), Penerjemah Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, cet ke-2, h. 146

فلا يسقين ماءه زرع غيره

"*Jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain*"[48]

c. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang mnghamilinya dan kemudian baru mengawininya.[49] Sedangkan jika wanita yang dizinai hamil, maka dia boleh dinikahi menurut Abu Hanifah dan Muhammad, tapi tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan. Sementara Abu Yusuf dan Zafar dari mazhab Hanafi memandang bahwa jika wanita yang berzina hamil, maka dia tidak boleh dinikahi.[50]

d. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila tlah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi saw, antara lain:

 1. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: " boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya".
 2. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: "Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri tamuku, dan

[48] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9,...*, h. 146
[49] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (,,,), h. 124
[50] Yahya Abdurrahman al-Khathib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h.87

aku inginkan agar keduanya agar dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.[51]

e. Imam Abu Hanifah berpendapat, boleh mengawini wanita hamil dari perbuatan zina dengan syarat kalau yang mengawini itu bukan pria yang menghamilinya, tidak boleh menggaulinya sehingga ia melahirkan. Imam Malik dan Imam Ibn Hanbal berpendapat , tidak boleh mengawini wanita hamil dari perbuatan zina oleh pria yang bukan menghamilinya, kecuali telah melahirkan dan telah habis masa iddahnya. Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi selain syarat tersebut, bahwa boleh menikahi wanita hamil dari perbuatan zina oleh pria yang bukan menghamilinya, yaitu perempuan hamil itu telah bertobat dari perbuatan maksiatnya dan jika ia belum bertobat maka tidak boleh mengawininya meskipun ia telah habis masa iddahnya.[52]

f. Mazhab Hanafi berpendapat, jika perempuan yang dizinai tidak hamil, maka sah akad perkawinan kepadanya dari laki-laki yang tidak melakukan zina kepadanya. Begitu juga jika dia hamil akibat perbuatan zina tersebut maka dia boleh dinikahi.

Berdasarkan dalil berikut ini:

1. Perempuan yang berzina tidak disebutkan di dalam kelompok para perempuan yang haram untuk dinikahi. Berarti dia boleh untuk dinikahi.

[51] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (,,,), h. 125

[52] Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), h.86

Berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian"*

2. Tidak ada kehormatan bagi air sperma zina. Dengan dalil bawa perbuatan zina ini tidak menetapkan nasab, berdasarkan hadist:

الولد للفراش, وللعاهر الحجر.(رواه لبخرى)

"*Anak bagi orang yang membuat hamil ibunya, dan anak yang lahir dari pelacur tidak dapat dinasabkan kepada pelaku yang menghamilinya"*.[53]

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (*fasid*). Pendapat diperkuat oleh hadist Nabi:

أن رجلا تزوج امرأة فلما اصابها وجدها حبلى, فرجع ذلك الى النبي ﷺ, ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة.

Artinya: *"Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali"*[54]

b. Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

[53] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, (Depok: Gema Insani, 2011), Penerjemah Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, cet ke-2, hal. 147

[54] Mu'ammal Hamidy, dkk, *Himpunan Hadist-Hadis Hukum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993)

1. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
2. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.[55]

c. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.[56]

d. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkwinan itu dipandang sah, karena tidak terkait dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).[57]

Terkait dengan kawin hamil Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam pasal 53 ayat (1) sampai (3) sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan denganwanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[58]

[55] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (,,,), h. 126
[56] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (,,,), h. 127
[57] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (,,,), h. 127
[58] *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 211

Dengan melihat rumusan pasal 53 ayat (1) dapat dimaknai bahwa wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat pula tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Inilah konsekuensi dari penggunaan kata "dapat". Sebab dalam kasus hamil diluar nikah, bisa saja terjadi kehamilan akibat pemerkosaan, dalam hal ini sudah tentu wanita korban perkosaan itu tidak akan pernah dikawinkan dengan pria pemerkosa.[59]

[59] M.Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.167

BAB III

HASIL PENELITIAN

(Pernikahan Ulang Setelah Kawin Hamil Di Nagari Matua Mudiak)

A. Monografi Nagari Matua Mudiak

1. Letak Geografis dan Administrasi

Secara geografis, nagari Matua Mudiak terletak di kecamatan Matur yang berada pada 0,3° Lintang Selatan dan 100,25° Bujur Timur. Seluruh kelurahan terletak di dataran dengan kondisi tanah yang bergelombang dengan kemiringan berkisar antara 0 – 40% bahkan ada yang lebih dari 40%. Nagari Matua Mudiak ini mempunyai luas wilayah16,77Km².[1]

Batas administrasi nagari Matua Mudiak adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan nagari Lawang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan nagari Sungai Landia dan Sungai Batang
- Sebelah Timur berbatasan dengan nagari Parit Panjang dan Panta Pauh
- Sebelah Barat berbatasan dengan agari Maninjau

a. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di nagari Matua Mudiak digunakan untuk kawasan pertanian, kawasan perumahan dan hutan lindung. Adapun data pengunaan lahan di nagari ini adalah :

[1]Dokumen Kantor Wali Nagari Matua Mudiak, *Profil Nagari Matua Mudiak tahun 2017*

Tabel Jenis Guna Lahan

No	Jenis Guna Lahan	Luas (km^2)
1	Sawah	5,38
2	Permukiman	0,41
3	Kebun	1,08
4	Hutan	17,71

Tabel : Data penggunaan Lahan

b. Topografi

Nagari Matua Mudiak terletak pada ketinggian 0 – 1600 meter dari permukaan laut. Nagari Matua Mudiak bertopografi perbukitan memiliki suhu 15,3 ˚C- 24,5 ˚C

c. Klimatologi

Nagari Matua Mudiak mempunyai iklim tropis dengan rata–rata curah hujan yang cukup tinggi yaitu 4.500 mm/tahun, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September dan Oktober (161 mm) sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari (74 mm).[2]

d. Hidrologi

Di nagari Matua Mudiak tidak terdapat sungai besar, hanya terdapat beberapa aliran dari mata air yang ada di perbukitan, aliran air ini membentuk irigasi alami yang langsung mengairi sawah masyarakat.

[2]Dokumen Kantor Wali Nagari Matua Mudiak, *Profil Nagari Matua Mudiak tahun 2017*

e. Vegetasi

Jenis Vegetasi yang ada pada nagari Matua Mudiak cukup mempunyai beberapa jenis tumbuhan dan tanaman seperti pohon pinus, pohon mangga dan pohon lain – lainnya.

2. Kependudukan

Di nagari Matua Mudiak pada tahun 2013 memiliki jumlah penduduk 5.149 jiwa dan rumah tangga sebanyak 1.328 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.560 jiwa dan perempuan sebanyak 2.589 jiwa. Dimana di jorong Kuok III Koto terdapat 735 jiwa, Padang Gelanggang 2.813 jiwa, dan Sidang Tangah 1.601 jiwa, dengan865 jiwa pada usia 0- 19 tahun, 2.597 jiwa pada usia 20-59 tahun, dan 1.687 di usia 60 tahun keatas.[3]

3. Sarana

a. Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah yang berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, adapun Fasilitas Pendidikan yang terdapat pada nagari Matua Mudiak saat ini adalah 2 unit TK, 6 SD, dan 1 SLTP.

b. Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas pokok yang perlu yang terdapat pada pada setiap daerah. Fasilitias kesehatan yang ada pada nagari Matua Mudiak yaitu puskesmas pembantu (pustu) yang berjumlah 1 unit,

[3] Dokumen Kantor Wali Nagari Matua Mudiak, *Profil Nagari Matua Mudiak tahun 2017*

untuk posyandu di nagari Matua Mudiak kondisinya sangat memprihatinkan, dari 8 posyandu, 90% menumpang di teras rumah penduduk.[4]

c. Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan tempat beribadah oleh umat agama untuk mendekatkan diri kepada sang penciptanya, fasilitas peribadatan di nagari Matua Mudiak hanya terdapat mesjid dan mushalla dikarenakan penduduk nagari Matua Mudiak yang keseluruhannya beragama Islam. Pada nagari Matua Mudiak terdapat 4 mesjid dan 24 mushalla. [5]

d. Perdagangan dan Jasa

Fasilitas pedagangan dan jasa merupakan fasilitas untuk melayani kebutuhan manusia setiap harinya, yaitu kebutuhan sehari-hari penduduk yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang dibutuhkan, oleh karena itu fasilitas perdagangan dan jasa akan selalu dibutuhkan penduduk karena menyangkut pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jenis-jenis sarana perdagangan dan jasa antara lain:

1. Pasar

Di nagari Matua Mudiak terdapat pasar yang biasa disebut masyarakat dengan sebutan *pasa akaik* (Pasar Ahad) yang berlokasi di

[4] Dokumen Kantor Wali Nagari Matua Mudiak, *Profil Nagari Matua Mudiak tahun 2017*
[5]Dokumen Kantor Wali Nagari Matua Mudiak, *Profil Nagari Matua Mudiak tahun 2017*

jorong Padang Gelanggang. Pasar ini merupakan satu-satunya pasar yang ada di nagari Matua Mudiak yang melayani masyarakat nagari.

2. Warung

Warung berada pada kawasan minimum pendukung 250 penduduk dengan lokasi di pusat lingkungan yang mudah dicapai dan radius maksimal 500m. Di nagari Matua Mudiak terdapat warung yang lumayan banyak yang lokasinya menyebar dimasing-masing dusun yang ada di nagari Matua Mudiak

3. Pertokoan

Pendukungnya minimum 2500 penduduk dengan lokasi pusat lingkungan yang mudah dicapai dan tanpa harus menyeberang. Luas tanah yang dibutuhkan 1200 m dengan KDB 40%. Fungsi pertokoan adalah menyediakan kebutuhan sehari-hari penduduk. Di nagari Matua Mudiak sudah terdapat toko yang lokasinya menyebar ditiap-tiap jorong yang ada di nagari Matua Mudiak.[6]

e. Perkantoran

Sarana perkantoran merupakan sarana yang melayani penduduk nagari Matua Mudiak, seperti pertanian maupun fasilitas yang ada pada nagari tersebut, untuk sarana perkantoran di nagari Matua Mudiak hanya terdapat 1 kantor kelurahan, 1 kantor polisi, 1 kantor pengadilan agama.

[6]Dokumen Kantor Wali Nagari Matua Mudiak, *Profil Nagari Matua Mudiak tahun 2017*

4. Prasarana

a. Jalan

Jalan merupakan sarana penghubung antara satu tempat dengan tempat lain, baik itu di dalam nagari itu sendiri maupun untuk akses ke luar nagari tersebut. Pada jalan utama di nagari Matua Mudiak menggunakan jalan aspal, dan untuk jalan lingkungan yang menuju rumah warga lebih dominan jalan beton/semen.[7]

b. Drainase

Drainase di nagari Matua Mudiak rata-rata menggunakan drainase terbuka, terdapat di pinggiran jalan dan samping atau di depan perumahan warga. Selain itu drainase yang ada di nagari Matua Mudiak berakhir pada saluran irigasi pengairan, hal ini dikarenakan bentuk/ kontur nagari yang bergelombang dan sebagian besar penggunaan lahan nagari adalah bidang pertanian.

B. Pernikahan Ulang Di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur

Manusia sebagai makhluk cipataan Tuhan diciptakan berpasang-pasangan, yang mana untuk menghalalkan hubungan itu perlu dilaksanakannya pernikahan. Tujuan pernikahan ialah untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Islam dengan segala aturan perintah dan larangannya membawa kita kepada masyarakat yang menjaga moral, etika dan norma yang harus dijalankan oleh setiap individu. Seiring dengan perkembangan zaman pesatnya laju

[7]Dokumen Kantor Wali Nagari Matua Mudiak, *Profil Nagari Matua Mudiak tahun 2017*

pengetahuan dan tekhnologi seharusnya moral, etika dan norma tadi tetap dijaga. Pada kenyataan yang ada malah sebaliknya, hal ini ditandai dengan terjadinya praktek perzinaaan dikalangan muda yang menyebabkan hamil di luar nikah. Dalam hal ini perempuan yang hamil tersebut harus segera dinikahkan untuk menutupi aib keluarga.

Praktik kawin hamil di nagari Matua Mudiak akadnya dilakukan secara sirri. Setelah anak yang dikandung lahir pasangan suami istri melakukan pernikahan ulang ke Kantor Urusan Agama. Hukum yang membolehkan pernikahan perempuan hamil karena zina sudah jelas dan tegas diatur dalam fiqih maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi hal tersebut tidak cukup memuaskan masyarakat, khususnya di nagari Matua Mudiak. Kenyatannya di masyarakat, sekalipun jika telah dilakukan pernikahan perempuan hamil karena zina, sering ada permintaan pernikahan ulang, setelah anaknya lahir. Padahal rukun dan syarat nikah pada saat akad pertama atau terdahulu telah terpenuhi meskipun pernikahan saat wanita hamil diluar nikah dilakukan secara sirri.

Pernikahan ulang merupakan pemahaman yang sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat nagari Matua Mudiak, tetapi praktik pernikahan ulang setelah kawin hamil ini terjadi sejak 5 tahun belakangan ini sampai sekarang. Pada 3 tahun belakangan terdapat 32 pasangan yang melakukan pernikahan ulang diantaranya sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Tahun Menikah
1	Arianto/ Dina Ratna	2015
2	Deni/ Rozi Kumala	2015

3	Agustiranda/ Tika Aulia	2015
4	Wahyu/ Riza Lestari	2015
5	Hadi Purnawirawan/ Indah Saputri	2015
6	Aditya Prayogi/ Astuti	2015
7	Putra/ Nurul	2015
8	Andyanto/ Gita	2015
9	Febrian/ Yulia Rahma	2015
10	Fajar/ Rinni	2015
11	Ilham/ Annianti	2015
12	Reza/ Sari Husnianti	2016
13	Andi/ Mutia Putri	2016
14	Riski Febrian/ Sari Safitri	2016
15	Rio Ananda/ Amalia	2016
16	Andre Dinata/ Suci Madia	2016
17	Budiman/ Dewi Kartika	2016
18	Aji Surya Kelana/ Widia	2016
19	Firmansyah/ Aulia	2016
20	Retno Kunjoro/ Mila Oktafiani	2016
21	Eko Fugianto/ Tias mirasih	2016
22	Kurniawan/ Tria Septiani	2016
23	Yudi Andeska/ Citra Rantika	2016
24	Irwan/ Wirna Wati	2016
25	Alfian Nugraha/ Asti Miranti	2016
26	Bahri/ Defianti	2016
27	Deni Juanda/ Diana Utami	2016
28	Rinaldo/ Elisa	2017
29	Faisal Haris/ Mela	2017
30	Firdaus/ Febrianti	2017
31	Reni	2017
32	Revi Novita	2017

Pernikahan ulang yang terjadi di nagari Matua mudiak semata- mata dilakukan karena masyarakat memiliki pemahaman bahwa pernikahan yang pertama saat hamil tidak sakral dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dilakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir, akad kedua ini bertujuan untuk menguatkan status pernikahan, memberitahukan kepada masyarakat dan untuk memiliki bukti pernikahan (buku nikah).

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Ulang Setelah Kawin Hamil.

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan dan perundang- undangan dari segala aspek kehidupan. Salah satu aturan itu mengenai perkawinan. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, persyaratan yang sudah dikemukakan oleh ulama-ulama fiqih itu belum mempunyai kekuatan hukum sebelum adanya pencatatan perkawinan. Bagi pasangan yang menikah dengan mengikuti aturan pencatatan perkawinan ini akan diberikan akta nikah. Keharusan pencatatan perkawinan ini juga dibarengi dengan berbagai aturan tambahan untuk menguatkannya, diantaranya untuk mengurus administrasi kependudukan, akte kelahiran anak, pendidikan, memasuki dunia kerja yang semuanya harus memakai akte nikah, termasuk juga dalam mengurus perceraian.

Aturan-aturan ini dibuat agar pencatatan perkawinan memang dilaksanakan oleh setiap orang yang menikah, dan dilihat dari sisi kemaslahatannya, bagi negara adalah dalam rangka membuat administrasi negara dalam bidang keluarga yang teratur, sedangkan bagi masyarakat agar mereka mendapat jaminan dan kemudahan dalam setiap urusan administrasi bernegara

yang mengharuskan dilampirkannya surat nikah. Di samping itu, pencatatan perkawinan merupakan sebuah terobosan yang dilahirkan oleh ulama-ulama yang pro-pembaruan hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan yang lebih banyak.

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Sedangkan di nagari Matua Mudiak kawin hamil dilakukan secara *sirri*, sehingga pasangan suami isteri melakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Seharusnya tidak perlu dilakukan pernikahan ulang karena sudah ada istbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dari wawancara diperoleh bahwa motivasi masyarakat nagari Matua Mudiak melakukan nikah ulang bukan dikarenakan alasan syar'i atau bukan karena alasan hukum sepenuhnya tetapi alasan yang lebih cendrung kepada pertimbangan, norma, kebiasaan, perasaan tidak nyaman, mereka merasa kurang puas, menutupi aib dan malu, ada yang mau bertanggung jawab atas kehamilan anaknya sehingga anak yang berikutnya tidak berkaitan dengan anak hasil zina.

Namun motivasi tersebut hanya bersifat perasaan atau lebih kepada pertimbangan psikologi daripada pertimbangan hukum, karena nikah yang dilakukan terdahulu dilakukan terpaksa karena didahului kesalahan yaitu zina. Kelihatannya masyarakat cendrung hati-hati terhadap wanita hamil. Banyak anggota masyarakat memilih lebih hati-hati terhadap bolehnya pernikahan dalam kondisi tersebut.

Berikut penulis paparkan pendapat ataupun alasan masyarakat (pelaku dan wali) yang melaksanakan pernikahan ulang:

1. Dina Ratna Sari (24)

 Pernikahan kami di KUA sebenarnya bukan kami anggap pernikahan ulang, karena pernikahan yang pertama tidak sempurna rasanya. Sedang haid saja seorang wanita tidak boleh menikah apalagi sedang dalam keaadan hamil duluan, lagian pernikahan sirri tidak kami laksanakan di kampung, jadi orang-orang disini tidak mengetahui kami sudah menikah, untuk itu setelah Dila lahir makanya kami menikah lagi untuk mendapatkan buku nikah sekalian untuk pesta juga.[8]

 Pendapat di atas dipengaruhi oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap agama dan pengaruh kebudayaan yang mana praktik nikah ulang bersumber dari nenek moyang terdahulu.

2. Sari Husnianti (23)

 Pernikahan yang pertama dilakukan secara mendadak dan terpaksa karena kakak sudah memilki beban, jadi kedua orang tua memaksakan untuk menikah supaya menutupi malu keluarga, pernikahan kami tanpa rencana karena takut apabila ditunda-tunda perut semakin membesar, sehingga untuk mengurus untuk daftar ke KUA tidak terfikirkan, kami melakukan pernikahan siri di Payakumbuh, bukti pernikahan hanya kertas selembar saja yang tidak diakui negara.[9]

[8]Dina Ratna Sari, Wawancara, di jorong Padang Gelanggang, Tanggal 24 Januari 2018, Pukul 09. 12

[9] Sari Husnianti, Wawancara, di jorong Padang Gelanggang, Tanggal 24 Januari 2018, Pukul 09. 50

Pendapat ini dipengaruhi faktor situasional yaitu, salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia adalah faktor situasional. Menurut pendekatan ini perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi yang terjadi saat itu.

3. Rozi Kumala (26)

Sebenarnya kakak malu untuk menjawab pertanyaan ini, tapi biarlah untuk pelajaran juga bagi adek, kak melakukan nikah siri dulu di Pakan Baru karena didesak orang tua dan mamak rumah karena kak sudah membuat aib keluarga pada saat itu kak sudah hamil 6 bulan, malu untuk nikah ke KUA, taulah dek perempuan hamil 6 bulan kayak gimana perut besar. Pengulangan nikah ke KUA setelah melahirkan dilakukan juga karena disuruh orang tua karena buku nikah tidak ada.waktu skrening kami juga ditanya sudah pernikahan yang keberapa, kak jawab ngulang nikah, pihak KUA tau kalo kami ngulang nikah karena dulu nikah siri kak dalam keadaan hamil.[10]

Penjelasan di atas dipengaruhi oleh faktor personal merupakan faktor individu yang mempengaruhi persepsi bukan terjadi pada proses persepsi itu sendiri yang terjadi pada pengalaman motivasi dan kepribadian. Faktor yang mempengaruhi stimulus yang akan diperoleh adalah motivasi, orang yang bermasalah cenderung ingin diselesaikan.

[10] Rozi Kumala, Wawancara, di jorong Padang Gelanggang, Tanggal 24 Januari 2018, Pukul 10. 31

4. Revi Novita (25)

Saya dulu melangsungkan akad nikah ketika saya hamil lebih 3 bulan di luar nikah. Setelah anak yang saya kandung lahir kami mengulangi kembali akad nikah dengan laki-laki yang telah menjadi suami saya. Menurut keterangan pengajian yang saya dengar sebelumnya, memang mesti diulangi lagi nikah baru, ketika anak tersebut lahir.Saat itu diulanglah pernikahan kami setelah anak yang saya kandung lahir.[11]

Pendapat di atas dipengaruhi oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap agama dan pengaruh kebudayaan yang mana praktik nikah ulang bersumber dari nenek moyang terdahulu.

5. Reni syafitri (21)

Pernikahan kami yang pertama dilakukan secara siri, jadi tidak memiliki buku nikah, untuk memiliki buku nikah kami lakukan pernikahan ke KUA, lagian kami menikah dulu pas saya lagi hamil 3 bulan, jadi menurut orang tua-tua disini pernikahan kami harus diulang lagi setelah anak saya lahir untuk menguatkan pernikahan yang pertama.[12]

Penjelasan di atas dipengaruhi oleh faktor personal merupakan faktor individu yang mempengaruhi persepsi bukan terjadi pada proses persepsi itu sendiri yang terjadi pada pengalaman motivasi dan kepribadian. Faktor yang mempengaruhi stimulus yang akan diperoleh adalah motivasi, orang yang bermasalah cenderung ingin diselesaikan.

[11] Revi Novita, Wawancara, di jorong Kuok III Koto, Tanggal 24 Januari 2018, Pukul 13. 03

[12] Reni Syaffitri, Wawancara, di jorong Kuok III Koto, Tanggal 24 Januari 2018, Pukul 14. 10

6. Mahmud St Sidi (60)

Bapak Mahmud tinggal di jorong Padang Gelanggang, umur 60 tahun. Disebabkan nikah pertama anak saya dalam keadaan hamil, maka diperlukan nikah kedua untuk lebih sempurna. Nikah pertama cendrung dilakukan untuk menjaga tidak terjadi fitnah di masyarakat. Sedang nikah kedua sudah bersih, tidak ada lagi keraguan dan betul-betul selesai baik syariat agama maupun masyarakat. Hal ini sebenarnya karena nikah yang pertama dulu tidak disini tidak memiliki buku nikah, untuk itu nikah di KUA supaya punya buku nikah.[13]

Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor situasional yang mana pernikahan saat hamil dilakukan secara sirri untuk menutupi aib anaknya. Jadi pendapat ini memotivasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

7. Saharrudin (56)

Tinggal di jorong Padang Gelanggang, umur 56 tahun. Saya melakukannya bukan tidak punya alasan, saya berpegang pada pendapat-pendapat orang tua bahkan cadiak pandai di masyarakat. Saya menikahkan ulang anak menantu saya bertujuan untuk menghilangkan rasa was-was atau keragu-raguan nikah yang pertama karena hamil. Pekerjaan mereka (anak menantu) saya sudah mencoreng muka saya. Saya menikahkan anak saya

[13] Mahmud Sutan Sidi, Wawancara, di jorong Padang Gelanggang, Tanggal 25 Januari 2018, Pukul 07. 10

waktu itu terpaksa, karena mereka memang sudah diharuskan untuk menikah padahal anak saya waktu itu masih sekolah.[14]

Pendapat di atas dipengaruhi oleh faktor minimnya pemahaman agama dalam masyarakat, mereka hanya berpegang pada pendapat orang tua terdahulu.

8. Sulaiman Marajo (58)

Anak saya hamil karena zina saya nikahkan langsung setelah saya mengetahuinya, tetapi hanya untuk sementara. Saya wajib menikahkan ulang anak saya setelah melahirkan kandungannya. Kenapa wajib diulangi, karena sebenarnya dalam agama kita tidak boleh menikahkan dalam keadaan hamil. Yang pertama tujuannya untuk menutupi malu keluarga besar, pernikahan ini mempunyai cacat karena kondisi hamil zina. Mungkin seperti itu menurut pandangan saya.[15]

Pendapat ini dilatarbelakangi oleh pemahaman mazhab yang dipakai, yaitu Mazhab Maliki yang mana tidak boleh dilaksanakan akad teradap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan atau tidak.

[14] Saharrudin, Wawancara, di jorong Padang Gelanggang, Tanggal 25 Januari 2018, Pukul 16.00

[15] Sulaiman Marajo, Wawancara, di jorong Kuok III Koto, Tanggal 24 Januari 2018, Pukul 18. 50

9. Kahariman (63)

Saya menikahkan mereka secara terpaksa karena kecelakaan, saya sangat malu dengan perbuatan anak saya, saya sudah salah asuh. Untuk menutupi aib tersebut saya langsung nikahkan anak saya tanpa nunggu lama-lama tidak ke KUA, sehingga tidak banyak orang yang tau tentang pernikahan anak saya. Mereka tidak memiliki buku nikah, maka dari itu saya suruh nikah lagi ke KUA supaya mereka mempunyai bukti pernikahan mereka. Kalau menurut saya pernikahan yang pertama itu diragukan sahnya karena dalam keadaan hamil dan saya pun sebagai wali tidak dengan niat yang ikhlas, jadi pernikahan kedua menghilangkan keragu-raguan pernikahan pertama.[16]

Penjelasan di atas dipengaruhi oleh faktor personal merupakan faktor individu yang mempengaruhi persepsi bukan terjadi pada proses persepsi itu sendiri yang terjadi pada pengalaman motivasi dan kepribadian. Faktor yang mempengaruhi stimulus yang akan diperoleh adalah motivasi, orang yang bermasalah cenderung ingin diselesaikan. Persepsi ini dipengaruhi oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapi karena tidak memiliki buku nikah.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat adalah faktor pendidikan, pemahaman mazhab, faktor personal dan faktor situasional.

[16] Kahariman, Wawancara, di jorong Kuok III Koto, Tanggal 24 Januari 2018, Pukul 20.10

D. Persepsi Kepala KUA Terhadap Pernikahan Ulang Setelah Kawin Hamil

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri, dengan tujaun membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sebuah fenomena saat ini praktek perzinaaan telah terjadi di nagari Matua Mudiak kecamatan Matur, hal ini dapat diketahui ketika terdapat beberapa pemudi yang hamil diluar nikah. Bahkan yang lebih memprihatinkan perbuatan itu juga terjadi pada anak yang masih berada dibangku sekolah.

Alternatif yang diambil untuk menghilangkan aib tersebut, beberapa pemudi melakukan pernikahan. Demikan juga yang terjadi di nagari Matua Mudiak, kecamatan Matur, kabupaten Agam. Pasangan kekasih melakukan pernikahan setelah melakukan perzinaan. Pasangan yang melakukan pernikahan tersebut dilakukan secara sirri untuk menutupi aib keluarganya. Kemudian setelah melahirkan pasangan tersebut melakukan pernikahan ulang ke Kantor Urusan Agama. Pada 3 tahun belakangan terdapat 32 pasangan yang melakukan pernikahan ulang ke Kantor Urusan Agama kecamatan Matur. Untuk data nama-nama pasangan yang melakukan pernikahan tersebut pihak KUA tidak mau memberikan datanya, karena hal itu bersifat rahasia.

Berikut dijelaskan persepsi Kepala KUA kecamatan Matur mengenai pernikahan ulang setelah kawin hamil:

“Pertama terima kasih saya diikutkan dalam penelitian sebagai satu sumber informasi dalam tulisan ini. Kalau soal yang minta nikah ulang karena

zina pernah datang bertanya kepada saya. Pertama, dijelaskanlah terlebih dahulu bahwa nikah yang pertama sudah sah, sehingga tidak perlu diulang. Dalam kontek pemahaman hukum di masyarakat, saya lihat ada tiga macam pemahaman masyarakat dalam memahami nikah hamil karena zina ini:[17]

1. Jika hamil karena zina, boleh dinikahkan dan saat lahir tidak diulangi.
2. Jika hamil karena zina tidak boleh dinikahkan hingga melahirkan anak kandungannya.
3. Boleh dinikahkan saat hamil, tapi diulang saat lahir anaknya.

Jadi tiga jenis pemahaman di atas pasti ada implikasinya di masyarakat. Biasanya orang tua melakukan nikah ulang untuk menutup malu atau menjaga mur'ah atau mengembalikan kehormatan keluarganya. Bagi pasangan yang mengulangi pernikahannya mereka memiliki alasan yang beragam diantaranya:

a. Ketidaknyamanan pasangan suami isteri tersebut karena pernikahan yang pertama secara sirri dan dalam keadaan hamil.
b. Adanya penjelasan dari guru-guru agama atau ustad bahwa mesti diulang, karena nikah dahulu sedang hamil. Pendapat mereka bahwa nikah dalam keadaan hamil tidak sah.
c. Sebagai pendidikan kepada anak-anak mereka, pasangan suami isteri yang telah terlanjur melakukan dosa besar. Sehingga nikah ulang sebagai usaha

[17] N. DT Tumangguang nan Kuniang, Kepala KUA kec. Matur, Wawancara di Kantor Urusan Agama kec. Matur, Tanggal 23 Januari 2018, Pukul 09: 15

membersihkan diri mereka atau mengarahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Swt.[18]

Kita ini umumnya syafiiyyah, tetapi kita lebih banyak ikut-ikutan. Masyarakat kita malas mengikuti pengajian agama. Kemudian menurut saya pernikahan ulang dilakukan karena alasan-alasan yang beragam dari masyarakat kita diantaranya: melegalkan pernikahan pasangan yang melakukan kawin hamil secara siri, pernikahan ulang yang dilakukan pasangan tersebut bertujuan untuk melegalkan pernikahan mereka, karena pada saat kawin hamil mereka lakukan secara siri sebenarnya kawin hamil bisa dilaksanakan di KUA bersdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat (1) sampai (3) bahwa:

Pasal 53

(1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan denganwanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Banyak kasus nikah hamil yang dilakukan di KUA tetapi beberapa dari mereka ada yang malu untuk menikah langsung ke KUA dan lebih memutuskan untuk menikah sirri baru setelah anaknya lahir menikah lagi ke KUA, karena perempuan yang sedang hamil dapat diketahui ketika sedang screning dan melihat bukti tes kesehatan dari puskesmas. Pada hakikatnya kasus nikah hamil ini terdapat perbedaan mazhab salah satu nya yaitu mazhab Syafi'i

[18] N. DT Tumangguang nan Kuniang, Kepala KUA kec. Matur, Wawancara di Kantor Urusan Agama kec. Matur, Tanggal 23 Januari 2018, Pukul 09: 15

bahwa menurutnya wanita hamil diluar nikah tidak biasa dinikahkan sampai anak yang dikandung lahir. Kalau untuk pernikahan yang diulang kami hanya melaksanakannya selagi rukun dan syarat lengkap baik persyaratan secara adat, undang-undang, agama, terlalui prosedur, pernikahan bisa dilaksanakan, karena mereka sudah terlanjur menikah siri maka perniakahan ulang bertujuan untuk melegalkan pernikahan mereka tidak mungkin kami pihak KUA menolak keinginan mereka". Dalam menerima ajuan pernikahan ini kami pihak KUA belandaskan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2).

Yang kedua, pernikahan pertama yang dilakukan secara siri bertujuan untuk menutupi aib bagi pasangan yang hamil diluar nikah. Kawin hamil dilaksanakan karena adanya kehamilan sebelum menikah kemudian untuk menutupi aib keluarga maka perempuan yang hamil itu segera dinikahkan, pelaksanaan kawin hamil ini biasanya dilakukan secara mendadak.Karena mereka sudah terlanjur menikah siri maka perniakahan ulang bertujuan untuk melegalkan pernikahan mereka tidak mungkin kami pihak KUA menolak keinginan mereka.[19]

E. Analisa Penulis

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan di nagari Matua Mudiak, kecamatan Matur ada beberapa kalangan dari masyarakat yang melakukan pernikahan ulang setelah kawin hamil. Dari hasil yang diperoleh beberapa masyarakat di nagari Matua Mudiak melakukan pernikahan ulang karena beberapa alasan dan alasan tersebut disebabkan karena keyakinan, pengetahuan minim serta kebiasaan di dalam masyarakat.

[19]N. DT Tumangguang nan Kuniang, Kepala KUA kec. Matur, Wawancara di Kantor Urusan Agama kec. Matur, Tanggal 23 Januari 2018, Pukul 09: 15.

Menurut penulis nikah yang sudah sesuai menurut syariat hukum Islam tetapi tidak dicatatkan di KUA, untuk hukumnya sendiri adalah sah, tetapi pernikahannya tidak memiliki legal hukum. Artinya segala hak yang bisa diperoleh jika pernikahan dicatat di KUA, maka dia tidak bisa mendapatkannya, salah satunya adalah memberikan akta kelahiran. Pernikahan seperti ini tidak dianjurkan karena:

1. Pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi KUA.
2. Adanya pencatatan KUA akan semakin mengikat kuat kedua belah pihak.

 Dimana pasangan suami istri setelah akad nikah akan lebih terikat dengan perjanjian yang bentuknya tertulis. Terlebih kita hidup di zaman yang penuh dengan penipuan dan maraknya kezhaliman. Dengan ikatan ini pasangan akan semakin menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami istri.
3. Pencatatan surat nikah memberi jaminan perlindungan kepada pihak wanita.

 Apabila perceraian terjadi hak cerai hanya pada suami sementara isteri hanya bisa melakukan gugat cerai kesuami atau ke pengadilan. Apabila tidak memiliki surat nikah tidak mungkin istri mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama karena secara administrasi tidak memenuhi persyaratan.
4. Memudahkan pengurusan administrasi negara

 Sebagai warga negara kita perlu tertib administrasi seperti KTP, KK, SIM dan sebagainya. Hal ini akan menimbulkan masalah bagi keturunan yang orang tua nya menikah sirri karena tidak memiliki akta kelahiran. Menurut saya pernikahan ulang setelah kawin hamil yang dilakukan di kantor Urusan

Agama kecamatan Matur dilatarbelakangi beberapa faktor umum dari penelitian yang penulis lakukan yaitu:

a. Pernikahan ulang dilakukan untuk melegalkan pernikahannya

Pernikahan secara siri tidak di akui oleh negara sehingga pelaku tidak memiliki bukti (buku nikah) kalau sudah menikah. Sehingga dikhawatirkan pihak suami melalaikan tanggung jawabnya. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dihadapan majlis peradilan ketika ia bersengketa.

b. Administasi Kantor KUA yang kurang tegas

Sebagai warga negara yang baik, seharusnya mematuhi aturan yang berlaku di negara, salah satunya pernikahan harus dilaksanakan di depan Pegawai Pencatatan Nikah, sehingga pernikahan yang dilakukan sah menurut agama sekaligus diakui oleh negara. Saat pasangan melakukan pernikahan memang ditanya pernikahan yang di lakukan apakah pernikahan yang pertama atau mengulang, pihak KUA langsung menerima dan melaksanakan pernikahan, seharusnya pihak KUA menyarankan untuk melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Seperti tercantum dalam pasal 7 ayat 2 KHI yang menyebutkan bahwa

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Selanjutnya ayat 3 menyatakan bahwa"itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
b. hilangnya akta nikah
c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974

e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU NO. I Tahun 1974.

Ketentuan itsbat nikah seperti yang diatur dalam pasal 7 KHI tersebut, secara eksplisit mengindikasikan pengakuan terhadap keabsahan pernikahan yang tidak tercatat agar kemudian dicatatkan, dan tentu saja peluang itsbat nikah ini agar dicatatkan menguntungkan kepada pihak-pihak yang melakukan nikah sirri tersebut. Hal ini banyak dilakukan oleh Pengadilan-pengadilan Agama di Indonesia sesuai dengan alasan-alasan yang dimungkinkan oleh KHI. Apabila semua alasan yang terdapat dalam KHI sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama, maka artinya semua perkawinan sirri dapat diitsbatkan pernikahannya.[20]

Pernikahan Ulang dilakukan karena pernikahan siri yang dilakukan saat hamil diluar nikah memiliki efek yang tidak bagus dikemudian hari bagi kedua pasangan suami istri. Sebenarnya perkawinan siri memiliki akibat hukum bagi suami, istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, hanya saja kalau dilihat dari banyak kasus, akibat hukum yang bersifat merugikan, lebih banyak dialami para perempuan (istri) dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, dari pada kasus yang dialami para suami.

Secara umum pernikahan siri memiliki akibat hukum terutama terhadap kaum perempuan, diantaranya:

1. Tidak diakui sebagai istri, karena perkawinannya dianggap tidak sah

 Karena perempuan yang melakukan perkawinan siri tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak bertanggungjawab

[20] Busyro, *Nikah Sirri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia, h. 8*

atau mengingkari perkawinan sirinya, ia dengan mudah tidak dianggap sebagai istri sah, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan siri dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

2. Terabaikannya hak dan kewajiban

 Seorang suami yang melakukan perkawinan siri dan tidak bertanggungjawab, mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin terhadap istri yang dinikahinya secara siri, karena tidak ada alat bukti berupa surat nikah, sebagai bukti autentik.

3. Tidak berhak atas nafkah, warisan, dan pembagian harta bersama

 Akibat lebih jauh dari perkawinan siri adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum nasional. Dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti authentik yang menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan siri.

4. Tidak memberikan kepastian hukum

 Perkawinan siri, tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum (misal mau melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti pembuatan kartu keluarga, jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank, dan sebagainya) karena tidak adanya bukti *authentik*, sehingga perkawinannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, selain itu

perkawinan siri rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau suami tidak bertanggungjawab, dia bisa berlaku sewenang-wenang.

5. Menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya

 Jika kelak ada masalah, yang menyangkut pasangan perkawinan siri, maka akan menyulitkan masyarakat untuk membantu memberikan kesaksiannya. Karena perkawinan siri, maka masyarakat yang tidak mengetahui kalau pasangan tersebut sudah menikah, akibatnya bila terjadi perselisihan diantara pasangan perkawinan siri atau terjadi penelantaran terhadap istri dan/atau anak-anaknya secara ekonomi misalnya, maka masyarakat akan kesulitan untuk membantu atau memberikan kesaksian

Jadi, pernikahan ulang boleh dilakukan sebagai *tajdidun* nikah karena mengandung kemaslahatan yang bertujuan untuk menguatkan status pernikahan yang pertama, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan antara pasangan sumi isteri.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan dan menjelaskan masalah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini, maka sampailah penulis pada bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan beberapa saran dari pembahasan skripsi ini terkait pernikahan ulang setelah kawin hamil di nagari Matua mudiak kecamatan Matur (persepsi kepala KUA dan masyarakat):

Pertama, menurut kepala KUA pernikahan ulang setelah kawin hamil itu dibolehkan sebagai *tajdidun* nikah yang bertujuan untuk kemaslahatan dan menguatkan status pernikahan pasangan suami isteri tersebut. Mereka mengajukan pernikahan ulang dikarenakan pernikahan yang pertama dilakukan karena unsur keterpaksaan. Pendapat mereka bahwa nikah dalam keadaan hamil tidak sah, kemudian ketidaknyamanan pasangan suami isteri tersebut karena pernikahan yang pertama secara sirri sehingga tidak sah secara hukum. Pernikahan ulang bertujuan sebagai pendidikan kepada anak-anak mereka, pasangan suami isteri yang telah terlanjur melakukan dosa besar. Sehingga nikah ulang sebagai usaha membersihkan diri mereka atau mengarahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Swt. Oleh sebab itu pihak KUA menerima pengajuan pernikahan ulang berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) bahwa perkawinan sah apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan masing.

Kedua, menurut masyarakat nagari Matua Mudiak pernikahan ulang setelah kawin hamil harus dilaksanakan setelah anak yang dikandung lahir. Pernikahan ulang dilakukan karena beberapa alasan, yaitu pernikahan yang pertama dianggap kurang sempurna karena dilakukan saat hamil, terpaksa dan tergesa-gesa. Ketidaknyamanan pasangan suami isteri dari segi legalitas hukum dan sosiologi masyarakat. Pernikahan ulang bertujuan untuk melegalkan pernikahan mereka yang dilakukan secara sirri. Kemudian mengulangi pernikahan adalah untuk memperbaiki keturunan selanjutnya dan untuk memperbaiki status perkawinan yang tidak sempurna dan harus diulang agar status perkawinan menjadi sah, karena pernikahan yang pertama diakibatkan karena perbuatan zina dan harus melaksanakan pernikahan untuk menutupi aib bukan diawali niat yang tulus dan ikhlas, akan tetapi karena keterpaksaan.

B. SARAN-SARAN

Pada akhir pembahasan skripsi ini penulis akan memberikan beberapa saran bagi pembaca yang berkenaan dengan persoalan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Hindari pergaulan bebas, bila telah siap dan mapan maka segeralah menikah sebelum terlanjur melakukan perbuatan zina yang dapat merusak diri, selain resiko juga merupakan dosa besar. Karena sudah terlanjur maka di anjurkan untuk bertaubat, perbanyak ibadah dan melakukan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah.

2. Sebagai orang tua hendaknya selalu memberikan dukungan kepada anak yang beranjak remaja dan peduli terhadap perkembangannya. Orang tua

bertanggung jawab dalam membekali anak-anak dengan pendidikan agama secara dini.

3. Kemudian pihak KUA hendaknya lebih selektif lagi dalam memeriksa pendaftaran nikah, karena pernikahan yang dilakukan secara sirri saat ini sudah bisa diitsbatkan ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah " dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah sirri untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat". Bila pernikahan yang pertama secara hukum agama adalah sah, maka untuk apa di ulangi pernikahan mereka anjurkan saja melakukan istbat nikah pada saat mereka melakukan pendaftaran nikah.

4. Penulis mengharapkan adanya masukan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sehingga dapat menuntun dan memberi referensi yang lain untuk lebih memantapkan keilmuan berfikir. Atas semua kekhilafan penulis dalam tulisan ini, penulis berharap semoga Allah mengampuninya dan senantiasa memberikan hidayah kepada semua hamban-Nya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an al-Karim

Abdul Aziz M.Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat.* Jakarta : AMZAH.

Abd Shomad. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Abdul Rahman Ghozali. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Alex Sobur. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia. cet.ke-1.

Alex Sobur. 2013. *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: CV Pustaka setia. cet. Ke-5.

Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. 2013. *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana.

Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Hadi Suparto. 1986 *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Huzaemah T. Yanggo. 2001. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.

Http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah, diakses pada tanggal 19 juli 2018

Jalaludin Rahmat. 2000. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosda Karya.

Kadar M. Yusuf. 2011. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah.

Kamus Bahasa Indonesia. 2011. Jakarta: Katalog dalam Terbitan.

Kompilasi Hukum Islam. 2010. Surabaya: Kesindo Utama.

Mu'ammal Hamidy, dkk. 1993. *Tejemahan Nailul Authar*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

M.Nurul Irfan. 2012. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. 2011. *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram* Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah Pres.

Rosleny Marliany. 1987. *Psikologi Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Salmeto.1995. *Belajar dan Faktor yang mempengaruhi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sayyid Sabiq. 1980. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif.

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai. 2011. *Tafsir Al-Ahkam.* Jakarta: Kencana.

Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia. 2009. Jakarta: PT Mizan Pustaka.

Tihami, Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tihami, Sohari Sahrani. 2009. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974. 2010. Surabaya: Kesindo Utama.

Wardi Bachtiar. 1997. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.

Yahya Abdurrahman al-Khathib. 2005. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press.

1001hadist.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 01 April 2018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B-552.6/In.26.2/TL.00.1/12/2017

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama	:	**WAHYUNI ISHLAH ALFIYA**
NIM	:	1114042
Smt./Jur.	:	VII (Tujuh) / Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jor. Padang Galanggang, Nagari Matur Mudiak, Kec. Matur

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini sedang menyelesaikan skripsi dengan :

Judul	:	**Pernikahan Ulang Setelah Kawin Hamil Di Nagari Matur Mudiak**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Matur Mudiak, Kec Matur
Waktu Penelitian	:	19 Desember 2017 s/d 19 Februari 2018
Kegunaan Penelitian	:	Untuk menyelesaikan skripsi guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

19 Desember 2017
Dekan

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN MATUR
NAGARI MATUA MUDIAK

Kode Pos 26162. Telp (0752)

SURAT KETERANGAN
No: 471/ 467 /ASSET/III-2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: HENGKI SARUKA S.Si
Jabatan	: Sekretaris Nagari Matua Mudiak

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **WAHYUNI ISHLAH ALFIA**
Tempat/Tgl. Lahir	: Kuok III Koto,13 Juni 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Alamat	: Jorong Padang Gelanggang, Nagari Matua Mudiak Kec. Matur
Judul Kegiatan	: Pernikahan Ulang Setelah Kawin Hamil
Lokasi Kegiatan	: Jorong Padang Gelanggang Nagari Matua Mudiak
Waktu Kegiatan	: 19 Desember 2017 sampai 19 Februari 2018

Bahwa nama tersebut benar telah selesai melakukan Penelitian di Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Matua Mudiak, 23 Maret 2018
a/n Wali Nagari
Sekretaris

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
WALI NAGARI MATUA MUDIAK
KEC. MATUR

HENGKI SARUKA S.Si

Tembusan
1. Camat Matur
2. Bamus Nagari Matua Mudiak

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nursal. S.Ag

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Matur

Hari/ Tanggal : Senin / 23 Januari 2018

Tempat : KUA Kecamatan Matur

Menerangkan bahwa **Wahyuni Ishlah Alfiya** dengan Nim: **1114.042**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: " **Pernikahan Ulang setelah Kawin Hamil di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur (Persepsi Kepala Kua dan Masyarakat)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Wahyuni Ishlah Alfiya
1114.042

Informan

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. MATUR
REPUBLIK INDONESIA

NURSAL, S.Ag
NIP. 19721221200031003

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kahariman (63 tahun)

Jabatan : Wali Nikah

Hari/ Tanggal : Selasa / 24 Januari 2018

Tempat : Jorong Kuok III koto

Menerangkan bahwa **Wahyuni Ishlah Alfiya** dengan Nim: **1114.042**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: " **Pernikahan Ulang setelah Kawin Hamil di nagari Matua Mudiak kecamatan Matur (Persepsi Kepala Kua dan Masyarakat)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Wahyuni Ishlah Alfiya

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahmud (60 tahun)

Jabatan : Wali Nikah

Hari/ Tanggal : Rabu/ 25 Januari 2018

Tempat : Jorong Padang Gelanggang

Menerangkan bahwa **Wahyuni Ishlah Alfiya** dengan Nim: **1114.042,** Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: " **Pernikahan Ulang setelah Kawin Hamil di nagari Matua Mudiak kecamatan Matur (Persepsi Kepala Kua dan Masyarakat)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Wahyuni Ishlah Alfiya

Informan

MAHMUD

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulaiman Marajo (58 tahun)

Jabatan : Wali Nikah

Hari/ Tanggal : Rabu / 25 Januari 2018

Tempat : Jorong Kuok III Koto

Menerangkan bahwa **Wahyuni Ishlah Alfiya** dengan Nim: **1114.042**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: " **Pernikahan Ulang setelah Kawin Hamil di nagari Matua Mudiak kecamatan Matur (Persepsi Kepala Kua dan Masyarakat)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Wahyuni Ishlah Alfiya

Informan

Sulaiman

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saharrudin (56 tahun)

Jabatan : Wali Nikah

Hari/ Tanggal : Rabu / 25 Januari 2018

Tempat : Sorong Padang Celanggang

Menerangkan bahwa **Wahyuni Ishlah Alfiya** dengan Nim: **1114.042**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: " **Pernikahan Ulang setelah Kawin Hamil di nagari Matua Mudiak kecamatan Matur (Persepsi Kepala Kua dan Masyarakat)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Wahyuni Ishlah Alfiya

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Revi Novita (25 tahun)

Jabatan : Pelaku Pernikahan Ulang

Hari/ Tanggal : Selasa / 24 Januari 2018

Tempat : Jorong Kuok iii Koto

Menerangkan bahwa **Wahyuni Ishlah Alfiya** dengan Nim: **1114.042**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: " **Pernikahan Ulang setelah Kawin Hamil di nagari Matua Mudiak kecamatan Matur (Persepsi Kepala Kua dan Masyarakat)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Wahyuni Ishlah Alfiya

Informan

Revi Novita

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Ratna Sari (24 tahun)

Jabatan : Pelaku Pernikahan Ulang

Hari/ Tanggal : Selasa / 24 Januari 2018

Tempat : Jorong Padang Celanggang

Menerangkan bahwa **Wahyuni Ishlah Alfiya** dengan Nim: **1114.042**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: " **Pernikahan Ulang setelah Kawin Hamil di nagari Matua Mudiak kecamatan Matur (Persepsi Kepala Kua dan Masyarakat)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Wahyuni Ishlah Alfiya

Informan

Dw.

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sari Husniati (25 tahun)

Jabatan : Pelaku Pernikahan Ulang

Hari/ Tanggal : Selasa / 24 Januari 2018

Tempat : Jorong Padang Celanggang

Menerangkan bahwa **Wahyuni Ishlah Alfiya** dengan Nim: **1114.042**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: " **Pernikahan Ulang setelah Kawin Hamil di nagari Matua Mudiak kecamatan Matur (Persepsi Kepala Kua dan Masyarakat)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Wahyuni Ishlah Alfiya

Informan

Sari Husniati

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Syafitri (21 tahun)

Jabatan : Pelaku Pernikahan Ulang

Hari/ Tanggal : Selasa / 24 Januari 2018

Tempat : Jorong Kuok III Koto

Menerangkan bahwa **Wahyuni Ishlah Alfiya** dengan Nim: **1114.042,** Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: " **Pernikahan Ulang setelah Kawin Hamil di nagari Matua Mudiak kecamatan Matur (Persepsi Kepala Kua dan Masyarakat)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Wahyuni Ishlah Alfiya

Informan

Reni Syafitri

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rozi Kumala (26 tahun)

Jabatan : Pelaku Pernikahan Ulang

Hari/ Tanggal : Selasa / 24 Januari 2018

Tempat : Sorong Padang Celanggang

Menerangkan bahwa **Wahyuni Ishlah Alfiya** dengan Nim: **1114.042**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: " **Pernikahan Ulang setelah Kawin Hamil di nagari Matua Mudiak kecamatan Matur (Persepsi Kepala Kua dan Masyarakat)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Wahyuni Ishlah Alfiya

Informan

Rozi Kumala

RIWAYAT HIDUP



Nama	: Wahyuni Ishlah Alfiya
Tempat, Tanggal Lahir	: Kuok III Koto, 13 Juni 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jorong Padang Gelanggang, nagari Matua Mudiak, kecamatan Matur, kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat

Riwayat Pendidikan

SD N 13 Padang Gelanggang tahun 2002-2008

MTs N 12 Agam tahun 2008-2011

MAN 1 Agam tahun 2011-2014

IAIN Bukittinggi tahun 2014-2018

Riwayat Organisasi

Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) HKI periode 2016/2017 sebagai anggota bidang Internal